



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I Lahir di Bekasi 14 Juli 1973, umur 44 tahun, NIK 3216160808710001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II , Lahir di Bekasi 6 Juni 1972, Umur 45 Tahun, NIK 3216164107720033, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr., tanggal 28-11-2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1996 di Kampung Tapak Serang RT 005, RW 003, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Onyin bin Taim dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Amil Unin dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sentih bin Misan dan Riman bin Asmat;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai hidup dibawah tangan atas pernikahan dibawah tangan dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dibawah tangan atas pernikahan dibawah tangan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan dan alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat Nikah karena Pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak I, Perempuan, Umur 19 Tahun;
 - 2) Anak II, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
 - 3) Anak III, Laki-laki, Umur 7 Tahun;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Administrasi Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah pindah agama dari agama Islam namun Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan kembali rujuk;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1996 di Kampung Tapak Serang RT 005, RW 003, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Foto Copy Surat Keterangan No. 470/2183/3465/XI/Disdukcapil/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22-11-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-1 ;

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama, NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 15-08-2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-2 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22-11-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 22 Februari 1996 di wilayah Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Onyin bin Taim, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Sentih bin Misan dan Riman bin Asmat, telah dilakukan ijab qobul diwakili oleh amil bernama Unin, dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari pernikahan dan perceraian di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan dan perceraian di bawah tangan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Kampung Pulo Turi RT. 003RW. 007Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk sebagai dasar agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Alamat ;

Dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 22 Februari 1996 di wilayah Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Onyin bin Taim, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Sentih bin Misan dan Riman bin Asmat, telah dilakukan ijab qobul diwakili oleh amil bernama Unin, dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari pernikahan dan perceraian di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan dan perceraian di bawah tangan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang masih tetap sebagai suami istri dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Kampung

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Turi RT. 003 RW. 007 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk sebagai dasar agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dengan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya, serta mohon segera diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bahagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Nomor 22 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena perkawinan Para Pemohon pada tanggal 22 Februari 1996 sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Onyin bin Taim, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Sentih bin Misan dan Riman bin Asmat, tidak tercatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, dan karena itu Para Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian tentang keabsahan pernikahannya tersebut agar perkawinannya dapat dicatikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk sebagai dasar membuat akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah a quo adalah mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang bertujuan agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Aghama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, maka dengan mendasarkan pada pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yang semuanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam pada tanggal 22 Februari 1996 di wilayah Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi dan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, namun pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pernikahan menurut hukum Islam dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (vide pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan ternyata pernikahan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 22 Februari 1996 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya masalah pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dilaksanakan di hadapan dan/atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, sehingga oleh karenanya pernikahan Para Pemohon tersebut harus diisbatkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ دَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوَى وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan secara hukum pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1996 di wilayah Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi dapat dinyatakan sah ;

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon perlu diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama , maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinanantara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal22 Februari 1996 di Kampung Tapak Serang RT. 005 RW. 003 Desa Lenggah Jaya KecamatanCabangbungin, Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cikarangpada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal15 Rabiul Akhir1439H.dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH., selaku Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH. MH., dan Muhammad Arif, S.Ag. M.Sl. masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Asmawati, S.H, MH.

Hakim Ketua,

ttd

Muhsin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	160.000,
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah	Rp.	<u>251.000,-</u>

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 24 Januari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Penetapan No. 277/Pdt.P/2017/PA.Ckr. hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)